



KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 63/KPN/SK.OT.1.3/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan integritas, performa aparatur pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka perlu adanya perubahan yang harus dilakukan oleh seluruh aparatur pengadilan untuk mencapai visi Mahkamah Agung dalam mewujudkan badan peradilan yang agung;
 - b. bahwa dalam pencapaian tersebut perlu pencaanangan pembangunan zona integritas di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) harus dilakukan dengan integritas, kerja keras, komitmen, keyakinan dan kerja sama dari seluruh aparatur Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mulai dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural/Fungsional maupun seluruh pelaksana Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) tersebut diatas, seiring dengan dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas pada seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM tahun 2019, maka perlu dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
 - d. bahwa namanya yang tersebut dalam lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Tim Kerja 6 (enam) Area Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

e. bahwa.....

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tentang Pembentukan Tim Kerja dalam 6 (enam) Area Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 11. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Refosmasi Birokrasi;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkungan Instansi Pemerintah;
 14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung RI;
 15. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas pada seluruh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA

INTEGRITAS.....

INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN
KEDIRI;

- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 1145/KPN/SK.OT.1.3/I/2024 tentang Penunjukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
- KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Kerja Pembangunan 6 (Enam) Area Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IA.
- KETIGA : Memerintah kepada seluruh Tim Kerja Pembangunan 6 (Enam) Area Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan pedoman dan bekerja sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan

Ditetapkan di Kab. Kediri
Pada 05 Januari 2024



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
 NEGERI KABUPATEN KEDIRI
 NOMOR : 63/KPN/SK.OT.1.3/I/2024
 TANGGAL : 05 Januari 2024

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
 PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

NO	NAMA	JABATAN
1.	ASEP KOSWARA, S.H., M.H. NIP. 19681208 199403 1 001	Pembina Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
2.	EDI SUBAGIYO, S.H., M.H. NIP. 19740615 199303 1 001	Ketua Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
3.	I MD. WITAMA S.H. NIP. 196607311993031003	Koordinator Teknikal Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
4.	DEWI BUDIANI HENDRAWAN, S.Kom, M.MSi NIP. 19780409 200912 2 001	Koordinator Operasional Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
5.	SUNARTI, S.H., M.H. NIP. 196506171985032003	Koordinator Area I Manajemen Perubahan
6.	IKA YUSTIKASARI S.H. NIP. 198605102009042007	Anggota Area Manajemen Perubahan
7.	JAJOEK TRI SOESILOWATI, S.H., M.H. NIP. 196601091993032003	Anggota Area Manajemen Perubahan
8.	SOEGENG HARIJANTONO, S.H. NIP. 19641110 198603 1 005	Anggota Area Manajemen Perubahan
9.	RATRI KUSUMAWARDHANI, S. Psi. NIP. 19950508 201903 2 008	Anggota Area Manajemen Perubahan
10.	NAYLLA BELLITZ MEDHYCHA S.H. NIP. 199604132022032012	Anggota Area Manajemen Perubahan
11.	ANGGA EKO PRASETYO, S.H., M.H.	Anggota Area Manajemen Perubahan
12.	DEBRINA RATNA KUMALASARI, S.H.	Anggota Area Manajemen Perubahan

13.	H. M. RIFA RIZAH, S.H., M.H. NIP. 19821114 200704 1 001	Koordinator Area II Penataan Tata Laksana
14.	SUTINAH, S.H. NIP. 19710703 200604 2 043	Anggota Area Penataan Tata Laksana
15.	LILIK YULIATI, S.H. M.H. NIP. 19640424 198303 2002	Anggota Area Penataan Tata Laksana
16.	ENDAH PUSPARINI, S.H. NIP. 19670805 198703 2002	Anggota Area Penataan Tata Laksana
17.	TRI KUNTARIYONO, S.H. NIP. 19671024 199303 1 005	Anggota Area Penataan Tata Laksana
18.	AGUS YUSWORO, S.H. NIP. 19750518 201212 1003	Anggota Area Penataan Tata Laksana
19.	SINTA BINTI FEBRIYANI, A.Md. NIP. 19980210 202012 2 002	Anggota Area Penataan Tata Laksana
20.	JOKHA GIDEON WIBAWA P, S.H. NIP. 19861208 202203 1 009	Anggota Area Penataan Tata Laksana
21.	EVPRI AUDEARDO D, A.Md. NIP. 19980523 202203 1010	Anggota Area Penataan Tata Laksana
22.	ABEDNEGO, S.H. NIP. 199806212022031007	Anggota Area Penataan Tata Laksana
23.	IVAN OKTOFERNANDO T., A.Md. NIP. 19991014 202203 1 006	Anggota Area Penataan Tata Laksana
24.	HANJAYA ISMAIL EKWANDANI	Anggota Area Penataan Tata Laksana
25.	BASUKI SANTOSO	Anggota Area Penataan Tata Laksana
26.	DWIYANTORO, S.H. NIP. 19780522003121001	Koordinator Area III Penataan Sistem Manajemen SDM
27.	ANNA SHOFIA KRISTANTI, S.Sos. NIP. 19751219 201212 2 003	Anggota Area Penataan Sistem Manajemen SDM
28.	SUGENG HARIYANTO, S.H. NIP. 19661118 198903 1002	Anggota Area Penataan Sistem Manajemen SDM
29.	RYKE SEPTIANI, S.H., M.H. NIP. 198409182009042012	Anggota Area Penataan Sistem Manajemen SDM
30.	TRI WIDYASTUTI NIP. 19681107 199003 2004	Anggota Area Penataan Sistem Manajemen SDM
31.	VINCENTIUS WIJAYA, S.AP. NIP. 19950207 201903 1 003	Anggota Area Penataan Sistem Manajemen SDM

32.	ANDRE WIJAYA S.H. NIP. 199804082022031001	Anggota Area Penataan Sistem Manajemen SDM
33.	NADIA FRANSISKA, SH.	Anggota Area Penataan Sistem Manajemen SDM
34.	JUHRANI	Anggota Area Penataan Sistem Manajemen SDM
35.	JUNIAR KINTAM PRIYASTU, S.H.	Anggota Area Penataan Sistem Manajemen SDM
36.	SRI HARYANTO, S.H., M.H. NIP. 19781107 200604 1007	Koordinator Area IV Penguatan Akuntabilitas Kinerja
37.	NOVI TERISTYOWATI, S.E., S.H. NIP. 198211242006042002	Anggota Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja
38.	SUBAGIYO, S.H. M.H. NIP. 19721022 199303 1003	Anggota Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja
39.	RUMIYATI, S.H. NIP. 19640917 198603 2 003	Anggota Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja
40.	TUTIK RAHAYU, S.H. NIP. 198107312009122001	Anggota Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja
41.	YOFA NISA KURNIA S, S.Sos. NIP. 19951112 202203 2 014	Anggota Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja
42.	ANDIK EKO FERDIANTO, S. Kom.	Anggota Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja
43.	FERDY WAHYU DESY ANTORO, S. Kom.	Anggota Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja
44.	DR. DIVO ARDIANTO S.H.,M.H. NIP. 198403232007041001	Koordinator Area V Penguatan Pengawasan
45.	SUWANTO, S.H., M.H. NIP. 19670406 199303 1 004	Anggota Area Penguatan Pengawasan
46.	OKTAVIA WIRAWESTI, S.H. NIP. 198310012009122003	Anggota Area Penguatan Pengawasan
47.	MOCHAMAD MASCHUR NIP. 19690717 201212 1005	Anggota Area Penguatan Pengawasan
48.	ARIF HARYANTO, A.Md., S.H. NIP. 198901012009121002	Anggota Area Penguatan Pengawasan
49.	DICKY WAHYU RAMADANI, S.Kom. NIP. 198904152019031004	Anggota Area Penguatan Pengawasan

50.	EZRA MUTIARA SANI S, A.Md., Bns. NIP. 19960906 202203 2013	Anggota Area Penguatan Pengawasan
51.	NALENDRA PRADIPTO, S.H. NIP. 19980324 202203 1009	Anggota Area Penguatan Pengawasan
52.	HANIF MUZAKI S.H. NIP. 199804272022031006	Anggota Area Penguatan Pengawasan
53.	AHMAD HADI WIJAYA S.H. NIP. 199703122022031009	Anggota Area Penguatan Pengawasan
54.	CORNELIUS CHRISTIAN CHANDRA S.H. NIP. 199609212022031009	Anggota Area Penguatan Pengawasan
55.	BAGUS IRAWAN ADIANTO, S.H.	Anggota Area Penguatan Pengawasan
56.	NURUL FADHILLA, S.Hi.	Anggota Area Penguatan Pengawasan
57.	SEPTIANING TYAS	Anggota Area Penguatan Pengawasan
58.	ROFI HERYANTO, S.H. NIP. 19790715 200805 1 001	Koordinator Area VI Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
59.	GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H. NIP. 19790920 200604 1 003	Anggota Area penguatan Kualitas Pelayanan Publik
60.	ENDANG SUSANTI, S.H., M.H. NIP. 196512041993032001	Anggota Area penguatan Kualitas Pelayanan Publik
61.	YUSRIL NASRULLAH, S.H. NIP. 19830727 200805 1 001	Anggota Area penguatan Kualitas Pelayanan Publik
62.	HARYONO, S.H. NIP. 19750922 201212 1001	Anggota Area penguatan Kualitas Pelayanan Publik
63.	FEBRITA KUSUMASTITI, S.E.I. NIP. 199820218 202012 2 004	Anggota Area penguatan Kualitas Pelayanan Publik
64.	VIVI LUFIH FADILLAH SITOMPUL, A.Md.A.B. NIP. 19990325 202203 2 006	Anggota Area penguatan Kualitas Pelayanan Publik
65.	RETNO ANISFANINGRUM, S.H.	Anggota Area penguatan Kualitas Pelayanan Publik
66.	ARIF SUJATMIKO, SE	Anggota Area penguatan Kualitas Pelayanan Publik

67.	DWI OKTA WIYONO, S.E., S.H.	Anggota Area penguatan Kualitas Pelayanan Publik
68.	RESTI IMALIYA, S.H. NIP. 199705082022032022	Penanggungjawab Komponen Hasil

